

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT SITA  
TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN  
TUNGGAKAN PAJAK  
(Studi Kasus KPP Pratama Tigaraksa Periode 2011-2014)**

**SKRIPSI**



Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Jenifer Liemowa**

**11130210072**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA  
TANGERANG  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT**  
**TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT SITA**  
**TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN**  
**TUNGGAKAN PAJAK**  
**(Studi Kasus KPP Pratama Tigaraksa Periode 2011-2014)**

Oleh

Jenifer Liemowa

11130210072

telah diujikan pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2016,  
dan dinyatakan lulus dengan susunan penguji sebagai berikut

Ketua Sidang

Penguji

(Rosita Suryaningsih, S.E., M.M.)

(Febryanti Simon, S.E., MBA.)

Dosen Pembimbing

(Dra. Wijaya Triwacaningrum, S.E., Ak., M.A., C.M.A., C.A.)

Mengetahui:

Ketua Program Studi

(Dra. Ratnawati Kurnia, Ak., M.Si., C.P.A., C.A.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis oleh orang lain atau lembaga lain, dan semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan di Daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/ penyimpangan, baik dalam pelaksanaan skripsi maupun dalam penulisan laporan skripsi, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah skripsi yang telah saya tempuh.

Tangerang, 20 Februari 2016

Jenifer Liemowa

UMMN

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa, yang terdapat pada data internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa, meliputi seluruh data penagihan yang terdapat pada KPP Pratama Tigaraksa.

Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Tigaraksa untuk tahun 2011-2014. Sampel yang digunakan adalah metode *Convenience Sampling*, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah target dan realisasi pembayaran Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita, serta target dan realisasi Pencairan Tunggakan Pajak, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tigaraksa. Data dianalisis dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tigaraksa, sedangkan Surat Sita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tigaraksa.

Kata kunci: penagihan pajak, surat teguran, surat paksa, surat sita, pencairan tunggakan pajak.

UMMN

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the influence of tax collection with Warning Letter, Force Letter, and Confiscation Letter to the effectiveness of the disbursement of tax arrears on Tax Service Office Pratama Tigaraksa, which is contained in an internal data Tax Service Office Pratama Tigaraksa, covering the entire billing data in the Tax Service Office Pratama Tigaraksa.*

*Objects in this research are Tax Service Office Pratama Tigaraksa for period 2011-2014, the sample is selected by Convenience Sampling Method. The data use in this research are target and realization payment of Warning Letter, Force Letter, Confiscation Letter, target and realization of the disbursement of tax arrears by the Tax Service Office Pratama Tigaraksa. The data analited by analysis of multiple regressions.*

*The results of this research showed that Warning Letter and Force Letter has a significant effect to the effecitiveness of the disbursement of tax arrears on Tax Service Office Pratama Tigaraksa. Confiscation Letter has not a significant effect to the effectiveness of the disbursement of tax arrears on Tax Service Office Pratama Tigaraksa.*

*Keywords: tax collection, warning letters, force letter, confiscation letter, tax arrears disbursement.*

UMMN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat tuntunan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tigaraksa” sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak dapat melakukannya tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan laporan skripsi ini.
2. Bapak Ihsan Priyawibawa selaku kepala KPP Pratama Tigaraksa yang telah memberi kesempatan untuk penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Tigaraksa.
3. Ibu Atiek selaku staff Seksi Bag. Umum yang membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi.
4. Dra. Wijaya Triwacaningrum, S.E., A.k., M.A., C.M.A., C.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dra. Ratnawati Kurnia, Ak., M.Si., C.P.A., C.A. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara.

6. Seluruh pegawai di KPP Pratama Tigaraksa yang telah banyak memberikan ilmu, membimbing selama pembuatan skripsi, dan membantu mengumpulkan data yang diperlukan.
7. Johan Setiadi yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan membantu penulis selama penyusunan laporan skripsi.
8. Teman-teman program studi akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang telah membantu dan mendukung penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran secara terbuka dari semua pihak yang membaca laporan kerja skripsi ini. Penulis berharap agar laporan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Tangerang, 21 Januari 2016

Penulis

UMMN

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAKSI .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Batasan Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.6 Sistematis Penulisan .....	11



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak .....	13
2.2 Fungsi Pajak .....	14
2.3 Tarif Pajak .....	14
2.4 Asas Pemungutan Pajak .....	15
2.5 Syarat Pemungutan Pajak .....	17
2.6 Sistem Pemungutan Pajak .....	18
2.7 Efektivitas .....	19
2.8 Penerimaan Pajak .....	20
2.9 Hambatan Pemungutan Pajak .....	24
2.10 Timbulnya Utang Pajak .....	24
2.11 Penagihan Pajak .....	26
2.12 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran .....	27
2.13 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	29
2.14 Penagihan Pajak dengan Surat Sita .....	32
2.15 Kerangka Pemikiran .....	34

## BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	35
3.2 Metode Penelitian .....	35
3.3 Variabel Penelitian .....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.5 Teknik Pengambilan Sampel .....	40
3.6 Teknik Analisis Data .....	41
3.6.1 Statistik Deskriptif .....	41
3.6.2 Uji Kualitas Data .....	41
3.6.3 Uji Asumsi Klasik .....	42
3.6.4 Uji Hipotesis .....	44

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian .....	47
4.2 Analisis dan Pembahasan .....	56
4.2.1 Uji Kualitas Data .....	56
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	57
4.2.3 Uji Hipotesis .....	61

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan .....	67
5.2 Keterbatasan .....	68
5.3 Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

UMMN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran .....	34
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	60



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif .....	15
Tabel 3.1 Klasifikasi Pengukuran Efektivitas .....	36
Tabel 3.2 Keputusan Uji Durbin Watson .....	43
Tabel 3.3 Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi .....	45
Tabel 4.1 Realisasi dan Rencana Penerimaan Pajak .....	51
Tabel 4.2 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran .....	51
Tabel 4.3 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	52
Tabel 4.4 Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Sita .....	53
Tabel 4.5 Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak .....	53
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif .....	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas .....	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Durbin Watson .....	59
Tabel 4.10 Hasil Uji Kelayakan ( <i>Adjusted R Square</i> ) .....	61
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik t .....	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik F .....	65

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara terbesar yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang sangat penting dan bersifat strategis karena peran pajak yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Keuangan Fiskal Departemen Keuangan, dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dapat diketahui bahwa penerimaan negara pada tahun 2013 sebesar Rp 1.507.700.000.000,- sedangkan penerimaan pajak yang bersumber dari pajak pusat (PPN dan PPh) pada tahun 2013 sebesar Rp 1.031.700.000.000,- menyumbang sekitar 68,43% dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Sisanya terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar 21,51% (Rp 324.300.000.000,-) dan penerimaan kepabeanan dan cukai sekitar 9,77% (Rp147.200.000.000,-). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak memegang peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2015 Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi rincian penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran ( 1 Januari – 31 Desember).

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, sumber pendapatan APBN berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dari sektor perpajakan, pendapatan APBN berasal dari pendapatan pajak dari dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Sedangkan dari penerimaan negara bukan pajak, pendapatan APBN berasal dari:

- Sumber Daya Alam (SDA) seperti batu bara, pertambangan, perikanan, dll.
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN, Pertamina, Garuda Indonesia, dll.
- Badan Layanan Umum (BLU).

Penerimaan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, pemerintah,

badan/ lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).

Pendapatan dari pajak saat ini telah menjadi kunci penggerak kegiatan pembangunan di Indonesia yang berlangsung secara terus menerus. Tujuan adanya pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu pendapatan pajak juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti untuk infrastruktur negara, fasilitas umum, dan untuk membantu program-program pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di negara ini seperti program pemberdayaan masyarakat. Jadi, bisa dikatakan pajak juga ikut berperan dalam upaya mensejahterahkan rakyat Indonesia.

Karena peran pajak yang besar bagi negara, pemerintah berupaya melakukan reformasi perpajakan dari waktu ke waktu dan selalu mengevaluasi dan memperbaharui berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Reformasi pajak (*tax reform*) dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (1983 dan sebelumnya) sudah tidak sesuai lagi dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia. Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Dengan adanya reformasi perpajakan nasional, maka sistem pajak yang berlaku saat itu akan disederhanakan. Penyederhanaan tersebut mencakup jenis pajak, tarif pajak dan tata cara



pembayaran pajak. Setelah reformasi tersebut, maka sistem pembayaran pajak akan semakin adil dan wajar sedangkan jumlah Wajib Pajak akan semakin luas. Selanjutnya reformasi pajak juga akan dilakukan terhadap aparat pajak (fiskus) baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental. Selain itu, dengan reformasi perpajakan, diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan dengan kesadaran dan kewajibannya untuk membayar pajak dan dilain pihak menutup peluang-peluang yang selama ini masih terbuka bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Dengan reformasi pajak juga diharapkan adanya sistem perpajakan nasional yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap Wajib Pajak. Untuk menaikkan penerimaan pajak, perlu juga dilakukan penyempurnaan aparatur perpajakan dengan melakukan komputerisasi dan peningkatan mutu para pegawainya, perbaikan sikap mental para pejabatnya, serta mempersiapkan para Wajib Pajak yang telah diberi kebebasan dan kepercayaan yang besar sekali dalam menghitung dan membayar pajaknya sendiri (Erly Suandy, 2008).

Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak selama ini ternyata belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang salah satunya adalah banyaknya tunggakan/ utang pajak yang tidak atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Oleh karena itu, tunggakan/ utang pajak timbul apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh

tempo, telah ditegur, dan ditagih. Tunggakan pajak seharusnya dilunasi tepat waktu oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, kenyataan yang terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak mau membayar utang pajaknya dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun. Oleh karena itu, untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir Wajib Pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2011). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan

Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan surat teguran.

## 2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Tindakan penagihan pajak diawali dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita. Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal (1), Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang ditebitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Dengan adanya penagihan pajak secara pasif dan aktif, maka diharapkan Wajib Pajak bisa melunasi pembayaran utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bisa optimal.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Helsy Amelia Saputri (2015) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying”. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2010-2014 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Persamaannya yaitu teknik analisis data yang digunakan. Perbedaannya, terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode statistik deskriptif serta 1 variabel independen tambahan yang digunakan yaitu surat sita.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Pendapotan Ritonga (2012) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Medan Timur”. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode statistik deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Persamaannya yaitu metode dan teknik analisis data yang digunakan. Perbedaannya, terletak pada 2 variabel independen tambahan yang digunakan yaitu surat teguran dan surat sita dan variabel dependen efektivitas pencairan tunggakan pajak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Putri Pertiwi (2014) dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Karees”. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Persamaannya terletak pada teknik analisis yang digunakan. Perbedaannya, terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode statistik deskriptif serta 1 variabel independen tambahan yang digunakan yaitu surat sita.

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka kegiatan penagihan pajak menjadi topik yang menarik untuk diteliti kembali, karena untuk mengetahui seberapa efektif pencairan tunggakan pajak tersebut dapat diterima dengan adanya surat teguran, surat paksa, dan surat sita. Maka pada penelitian kali ini penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat

Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tigaraksa”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, batasan masalah penelitian ini adalah Variabel yang diteliti yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita di KPP Pratama Tigaraksa periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat dirumuskan melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak?
2. Apakah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak?
3. Apakah Penagihan Pajak dengan Surat Sita memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak?

UMMN

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Sita terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. KPP Pratama

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi KPP Pratama dalam melakukan penagihan pajak sehingga peningkatan penerimaan pajak bisa lebih optimal.

2. Peneliti

Dengan adanya penelitian dan penulisan ini, penulis merasa lebih memahami dan lebih mendalami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak dalam praktek sehari-hari.

### 3. Bagi Pengembangan ilmu

Merupakan sebagai pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan merupakan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti objek dan tema yang berkaitan dengan kegiatan penagihan pajak.

### 4. Bagi Mahasiswa dan Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan masukan dan sumber bacaan bagi yang membutuhkannya.

## 1.6 Sistematis Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I                      Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II                     Telaah Literatur

Pada bab ini berisi teori, hasil penelitian terlebih dahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

#### BAB III                    Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengambilan sampel,



teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

#### BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

#### BAB V Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

UMMN